



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2007

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dan sebagai tindak lanjut Pasal 126 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu membentuk Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sorkam Barat dan Sosor Gadong Kabupaten Tapanuli Tengah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2004 Nomor 33 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2004 Nomor 34 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
dan
BUPATI TAPANULI TENGAH
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah yang merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Tapanuli Tengah.
8. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
9. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Tapanuli Tengah.
10. Sekretaris Lurah adalah Sekretaris Kelurahan di Kabupaten Tapanuli Tengah.
11. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.
13. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah.

BAB II TUJUAN DAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kecamatan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna serta merupakan sarana untuk mendekatkan Birokrasi Pemerintahan di tingkat kecamatan dan untuk mempercepat pelayanan Pemerintah kepada masyarakat dan sekaligus upaya untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat bernegara kepada masyarakat.

Pasal 3

Membentuk Kecamatan :

- a. Kecamatan Pasaribu Tobing.
- b. Kecamatan Barus Utara.
- c. Kecamatan Suka Bangun.
- d. Kecamatan Lumut.

BAB III PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 4

(1) Kecamatan Pasaribu Tobing terletak pada LU : $01^{\circ} 57'22,9$ s/d $01^{\circ} 92' 45''$ BT : $098^{\circ} 36' 97,2''$ s/d $98^{\circ} 45' 99''$ dengan luas 10.336 Ha, pusat Pemerintahan berkedudukan di Desa Pasaribu Tobing, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Kabupaten Tapanuli Utara.
Timur : Dengan Kecamatan Sosorgadong / Kabupaten Humbahas.
Selatan : Dengan Kecamatan Sorkam Barat.
Barat : Dengan Kecamatan Sorkam.

yang meliputi :

1. Desa Suga suga Hutagodang.
2. Desa Suka Maju.
3. Desa Makmur.
4. Desa Pasaribu Tobing.
5. Desa Aek Nadua.
6. Desa Simargarap.
7. Desa Sidaling.
8. Desa Sipakpahi.

(2) Kecamatan Barus Utara terletak pada LU : $02^{\circ} 03' 0,74$ s/d $02^{\circ} 09' 13''$ BT : $098^{\circ} 24' 27,6''$ s/d $98^{\circ} 35' 38,2''$ dengan luas 8.800 Ha, pusat Pemerintahan berkedudukan di Desa Hutaginjang, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Kecamatan Andam Dewi.
- Timur : Dengan Kecamatan Sosorgadong / Kabupaten Humbahas.
- Selatan : Dengan Kecamatan Barus.
- Barat : Dengan Kecamatan Andam Dewi.

yang meliputi :

1. Desa Hutaginjang.
2. Desa Sihorbo.
3. Desa Pariksinomba.
4. Desa Purba Tua.
5. Desa Pananggahan.
6. Desa Siharbangan.

(3) Kecamatan Suka Bangun terletak pada LU : $01^{\circ} 27' 13,4$ s/d $01^{\circ} 35' 20,5''$ BT : $98^{\circ} 59' 03,1''$ s/d $98^{\circ} 62' 08,2''$ dengan luas 8.800 Ha, pusat Pemerintahan berkedudukan di Desa Pulo Pakkat, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Kecamatan Sibabangun.
- Timur : Dengan Kecamatan Pinang Sori.
- Selatan : Dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Barat : Dengan Kabupaten Tapanuli Selatan.

yang meliputi :

1. Desa Pulo Pakkat.
2. Desa Tebing Tinggi.
3. Desa Pulo Pakkat II.
4. Desa Janji Maria.
5. Desa Sihadatuon.
6. Desa Sihapas.

(4) Kecamatan Lumut terletak pada LU : $01^{\circ} 31' 11,1$ s/d $01^{\circ} 42' 15,2''$ BT : $96^{\circ} 55' 36,2''$ s/d $96^{\circ} 62' 45,1''$ dengan luas 8.650 Ha, pusat Pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Lumut, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : Dengan Kecamatan Pinangsori
- Timur : Dengan Kecamatan Sibabangun
- Selatan : Dengan Kecamatan Suka Bangun
- Barat : Dengan Samudera Hindia

yang meliputi :

1. Kelurahan Lumut
2. Desa Aek Gambir
3. Desa Masundung
4. Desa Sihalogo
5. Desa Lumut Nauli
6. Desa Lumut Maju

Pasal 5

Dengan dibentuknya Kecamatan Pasaribu Tobing, Kecamatan Lumut, Kecamatan Suka Bangun dan Kecamatan Barus Utara, maka wilayah Kecamatan Sibabangun, Kecamatan Sorkam Barat dan Kecamatan Barus berubah menjadi :

(1) Kecamatan Sorkam Barat, terletak pada LU : $02^{\circ} 02'05''$ s/d $02^{\circ} 09' 29''$ BT : $98^{\circ} 17' 18''$ s/d $98^{\circ} 23' 28''$ dengan luas 4.458 Ha, Pusat Pemerintahan berkedudukan di Kelurahan Sorkam Kanan dengan batas– batas sebagai berikut :

- | | |
|---------|-------------------------------------|
| Utara | : Dengan Kecamatan Pasaribu Tobing. |
| Timur | : Dengan Kecamatan Sosorgadong. |
| Selatan | : Dengan Samudra Hindia. |
| Barat | : Dengan Kecamatan Sorkam. |

yang meliputi :

1. Kelurahan Sorkam kanan.
2. Desa Pasaribu Tobing Jae.
3. Desa Maduma.
4. Desa Aek Raso.
5. Desa Sipea-pea.
6. Desa Pahieme.
7. Desa Pasar Sorkam.
8. Desa Sidikalang.
9. Desa Pahieme II.
10. Desa Sorkam Kanan.
11. Desa Binasi.

(2) Kecamatan Sibabangun terletak pada LU : $02^{\circ} 02'05''$ s/d $02^{\circ} 09' 29''$ BT: $98^{\circ} 17' 18''$ s/d $98^{\circ} 23' 28''$ dengan luas 9.350 Ha, Pusat Pemerintahan kerkedudukan di Kelurahan Sibabangun dengan batas – batas sebagai berikut :

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| Utara | : Dengan Kecamatan Lumut. |
| Timur | : Dengan Kabupaten Taput. |
| Selatan | : Dengan Kabupaten Tapanuli Selatan. |

Barat : Dengan Kecamatan Suka Bangun.

yang meliputi :

1. Kelurahan Sibabangun.
2. Desa Mombang Boru.
3. Desa Desa Hutagurgur.
4. Desa Anggoli.
5. Desa Simanosor.
6. Desa Muara Sibuntuon.
7. Desa Sibio-bio.

(3) Kecamatan Barus terletak pada LU : $02^{\circ} 02' 05''$ s/d $02^{\circ} 09' 29''$ BT : $98^{\circ} 17' 18''$ s/d $98^{\circ} 23' 28''$ dengan luas 7.850 Ha, Pusat Pemerintahan kerkedudukan di Kelurahan Padang Masiang dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Dengan Kecamatan Andam Dewi.
Timur : Dengan Kecamatan Barus Utara.
Selatan : Dengan Kecamatan Sosorgadong.
Barat : Dengan Samudera Hindia.

yang meliputi :

1. Kelurahan Pasar Batu Gerigis.
2. Kelurahan Padang Masiang.
3. Desa Kinali.
4. Desa Aek Dakka.
5. Desa Ujung Batu.
6. Desa Kampung Solok.
7. Desa Sigambo-gambo.
8. Desa Patupangan.
9. Desa Kampung Mudik.
10. Desa Kedai Gedang.
11. Desa Pasar Terandam.
12. Desa Bungo Tanjung.
13. Desa Gabungan Hasang.

Pasal 6

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5 Tahun 2001.

Pasal 7

Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2001.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 10 Mei 2007.

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

TUANI LUMBANTOBING

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 16 Mei 2007.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
NOMOR 8 TAHUN 2007

T E N T A N G
PEMBENTUKAN KECAMATAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penduduk pada beberapa kecamatan yang ada, serta untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara berhasil guna dan berdayaguna dalam mendekatkan/mempercepat pelayanan Birokrasi Pemerintahan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dipandang perlu untuk membentuk Kecamatan yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Kecamatan Pasaribu Tobing adalah pemecahan dari Kecamatan Sorka Barat .

Huruf b

Kecamatan Barus Utara adalah pemecahan dari Kecamatan Barus

Huruf c

Kecamatan Suka Bangun adalah pemecahan dari Kecamatan Sibabangun

Huruf d

Kecamatan Lumut adalah pemecahan dari Kecamatan Sibabangun

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 8**